

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan. Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

Salah satu bentuk pelayanan non medis yang juga sangat berperan penting dalam mendukung pelayanan medis adalah rekam medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 269/ Menkes Per/ III/ 2008 tentang Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas sosial, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dan memiliki lima manfaat yaitu sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, sebagai keperluan pendidikan dan penelitian, dan sebagai dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan dan sebagai data statistik kesehatan . Jika dilihat dari sisi manfaat rekam medis yang begitu sangat penting bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama pasien, maka perlakuan terhadap berkas rekam medis menuntut penanganan / pengelolaan yang benar dan harus ditangani oleh tenaga – tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu.


Setiap tenaga medis dan para medis harus menjaga kerahasiaan berkas rekam medis termasuk di dalamnya adalah rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia, dalam Undang – undang Republik Indonesia (UU RI) No.44 penjelasan pasal 38 ayat 1 Tahun 2009.

Sehingga dengan demikian maka, perlu diadakan kajian tentang rekam medis, agar mutu rekam medis serta pengelolaannya dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan tata kelola administrasi puskesmas yang baik pula. Selanjutnya menurut Undang – undang Republik Indonesia (UURI) Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan adalah tenaga medis, tenaga psikologis klinik, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Ditinjau dari fungsi berkas rekam medis khususnya, aspek hukum, bahwa berkas rekam medis merupakan suatu rahasia yang wajib dijaga oleh tenaga kesehatan untuk melindungi kepentingan pasien. Rekam medis pasien menjadi rahasia kedokteran artinya tidak

dapat dibuka pada keadaan tertentu tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum. Akan tetapi dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Pada teori *health belief* model dinyatakan memiliki pengetahuan yang kurang baik, maka dapat mempengaruhi sikapnya untuk merubah tindakannya. Dengan demikian jika pengetahuan petugas kesehatan tidak baik untuk menjaga kerahasiaan maka akan menyebabkan kurangnya kesadaran untuk bersikap baik dalam menjaga informasi yang ada di dalam rekam medis agar tidak keluar. Apabila hal tersebut dibiarkan akan mengurangi mutu pelayanan di sebuah puskesmas. Sedangkan tenaga kesehatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan berkas rekam medis adalah dokter, perawat, bidan, dan petugas rekam medis, petugas gizi, petugas pengobatan tradisional, petugas sanitasi, dan petugas psikologi. Dari uraian di atas maka di ajukan penelitian “Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Tenaga Kesehatan Tentang Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Di Puskesmas Mulyorejo Tahun 2020”.

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



**Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah**

### **1.3 Rumusan masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan tentang kerahasiaan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Mulyorejo?”

### **1.4 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya dibatasi pada tingkat pengetahuan tenaga kesehatan, meliputi: Dokter, perawat, bidan, petugas rekam medis, petugas gizi, petugas pengobatan tradisional, petugas sanitasi, dan petugas psikologi.

### **1.5 Tujuan**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Menganalisis tingkat pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan tentang kerahasiaan berkas rekam medis di Puskesmas Mulyorejo

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi karakteristik tenaga kesehatan yang meliputi: umur, jenis kelamin, pendidikan, dan masa kerja di Puskesmas Mulyorejo
2. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang kerahasiaan berkas rekam medis
3. Mengidentifikasi sikap tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis.

## **1.6 Manfaat**

### **1.6.1 Bagi Peneliti**

1. Dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran khususnya tentang kerahasiaan berkas rekam medis.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program diploma 3 (D3) STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.
3. Mendapatkan tambahan pengetahuan dalam proses penelitian tentang kerahasiaan berkas rekam medis berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada tenaga kesehatan

### **1.6.2 Bagi Puskesmas**

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak Puskesmas sehubungan dengan kerahasiaan berkas rekam medis.

### **1.6.3 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo**

1. Sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran khususnya di bidang rekam medis
2. Sebagai bahan pengembangan mahasiswa dalam pembelajaran khususnya pada program Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
3. Sebagai tolok ukur sejauh mana ilmu rekam medis diterapkan, terutama mengenai kerahasiaan berkas rekam medis.